



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Ek. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 200/20/V/2004 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kota Tarakan, tanggal 10 Mei 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah saudara Penggugat di Tarakan selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sepupu selama 1 tahun kemudian kembali ke Enrekang selama 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga Penggugat merasa kesepian;
4. Bahwa pada bulan September tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa setelah pergi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Ek, melalui RRI, tanggal 21 September 2011 dan tanggal 21 Oktober 2011, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 200/20/V/2004 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kota Tarakan, tanggal 10 Mei 2004 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Tarakan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah, awalnya bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Tarakan, selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sepupu Penggugat selama 1 tahun kemudian pulang ke Enrekang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sendirian bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun berhasil;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2004 di Tarakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Tarakan, kemudian pindah ke rumah sepupu, dan terakhir kembali ke Enrekang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sendirian bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka ditunjuk segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Ek, melalui RRI, tanggal 21 September dan 21 Oktober 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas sehingga membuat Penggugat merasa kesepian, dan akhirnya pada bulan Desember tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 di Tarakan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta telah dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling berkomunikasi lagi;



- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di mana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R. Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì knb °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ ÞPÌ PFÄ ⁻

¿⁻ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tarakan timur, Kota Tarakan paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 terakhir di rubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
 - Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Timur ,Kota Tarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 H oleh kami : Drs. A. NUR JIHAD sebagai Ketua Majelis, MUDHIRAH S, S.Ag, MH dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra Sajariah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. NUR JIHAD

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

MUDHIRAH S, S.Ag, MH

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Sajariah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	135.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	226.000,-

Untuk Salinan

Panitera